

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara demokrasi mengandung jaminan hak asasi manusia termasuk hak sipil dan politik setiap orang atau penduduk dalam konstitusi negara. Gereja pun mengakui kebebasan sipil bagi segenap umat beriman Kristiani, khususnya umat beriman Kristiani awam. Hal ini ditegaskan secara jelas berdasarkan ajaran-ajaran sosial Gereja maupun yang terdapat dalam hukum Gereja. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Gereja menegaskan bahwa umat beriman Kristiani awam berhak untuk diakui kebebasannya dalam urusan duniawi yang menjadi milik semua warga negara: ketika mereka melaksanakan kebebasan itu, bagaimanapun, mereka harus menjaga agar tindakan mereka dijiwai dengan semangat Injil dan memperhatikan ajaran yang ditetapkan oleh Magisterium Gereja; tetapi hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai dalam soal-soal yang masih terbuka, mereka mengajukan pendapat mereka sendiri sebagai ajaran Gereja.¹

Gereja telah mengalami perkembangan yang panjang dan terkadang menyakitkan untuk mencapai titik di mana pernyataan ini dapat dibuat dalam Hukum Kanonik. Sementara orang-orang Kristen mula-mula mengklaim menentang kekaisaran Romawi, karena membatasi kebebasan mereka untuk menyembah Tuhan seperti yang mereka pilih (dan tidak menyembah kaisar) dengan demikian membuat salah satu klaim paling awal untuk kebebasan sipil dalam masalah hati nurani.² Orang awam Kristen diakui dalam hukum Gereja sebagai manusia yang

¹ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici*. M. DCCCC. LXXXIII (Vaticana; Libreria Editrice Vaticana M. DCCCC LXXXIII) Canon 227 dalam Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko, (editr). **Kitab Hukum Kanonik 1983**. (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon 227. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan **KHK. 1983**, Kan. dan diikuti nomor artikelnya.

² Ernest Capparros, M. Theriault, J. Thorn, (editors), *Code of Canon Law Annotated*, (Montreal: Wilson & Lafleur, 1993), hlm. 173

berhak mendapatkan kebebasan sipil yang sama seperti yang dinikmati semua warga negara. Penggunaan kebebasan ini, bagaimanapun, hak semua individu sebagai orang Kristen; hendaknya dalam menggunakan kebebasan itu harus dijiwai dengan semangat Injil dan memperhatikan ajaran Gereja. Dalam hal-hal di mana pendapat berbeda tentang bagaimana Injil berlaku untuk situasi konkret, maka kaum awam harus berhati-hati jangan sampai menggunakan pendapat pribadi hadir sebagai ajaran Gereja.³

Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk mencari kebenaran, terutama yang berkenaan kepada Tuhan dan Gereja-Nya. Ketika kebenaran diketahui, setiap orang memiliki hak moral dan kewajiban untuk memeluknya, menjaganya dengan setia, dan merayakan penyembahan yang otentik kepada Tuhan. Pada saat yang sama, martabat manusia mensyaratkan bahwa dalam masalah agama tidak seorang pun harus dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, dan dia juga tidak boleh dicegah, dalam batas-batas tatanan umum yang dapat dibenarkan, untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya, secara pribadi atau di depan umum, sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.⁴ Dalam hal ini kaum awam mempunyai kebebasan supaya secara langsung campur tangan di dalam struktur politik dan di dalam organisasi sosial. Tugas ini termasuk dalam perutusan awam beriman yang karena dorongan sendiri, berkerja sama dengan warga negara yang lainnya.⁵ Tentu saja ini merupakan kebebasan yang harus dilakukan oleh kaum awam sejauh mereka adalah orang Kristen dan memahami kriteria yang telah menjadi hukum Gereja.⁶

³ James A. Coriden (editors), *The Code Of Canon Law, A Text and Commentary* (New York: Paulist Press, 1985), hlm. 163

⁴ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, dalam Susanto Harry (penerj), (Yogyakarta: Kanisius, 2009), Nomor 444. untuk kutipan selanjutnya dipakai singkatan **KKGK**. No. dan menyusul nomornya

⁵ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), (*Catechismus Catholicae Ecclesiae*), (Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, 1993). "*Katekismus Gereja Katolik*", dalam: P. Herman Embuiru SVD (Penerj.), (Ende: Provinsi Gerejani Ende, 1995), Nomor. 2442. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat **KKGK**. No. dan menyusul nomornya

⁶ E.Capparas, M. Theriault, J. Thorn (editors), *Op. Cit.*, hlm. 173

Berbicara tentang kebebasan harus dibedakan beberapa pengertian kebebasan: *pertama*, kebebasan eksistensial, kebebasan dalam arti kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Sifat kebebasan ini positif karena tidak menekankan bebas dari apa, melainkan bebas untuk apa. Melalui kebebasan eksistensialnya, manusia mampu menentukan tindakan mereka sendiri. Tindakan di sini, bisa diartikan sebagai kegiatan yang disengaja, dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dengan kesadaran yang sepenuhnya bergantung pada diri kita sendiri.⁷ *Kedua*, kebebasan sosial; kebebasan ini dipahami di mana kemungkinan kita sendiri tidak dibatasi oleh orang lain. Seorang bebas dalam arti sosial, apabila ia tidak berada di bawah paksaan dari pihak lain.⁸ *Ketiga*, kebebasan moral: kebebasan ini berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia. Kewajiban dan tanggung jawab diterapkan dalam peran, status, profesi, kedudukan, manusia yang hidup dengan manusia lainnya. Kebebasan moral diwujudkan dalam perilaku individu yang terkait langsung dengan kewajiban dan tanggung jawab.⁹

Dari ketiga pengertian kebebasan di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan lebih terarah pada kewajiban dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap orang sesuai dengan profesi dan kedudukannya masing-masing. E. Capparros, M. Theriault, J. Thorn dalam komentarnya mengenai kebebasan umat Kristiani awam menegaskan bahwa bentuk lahiriah dari kebebasan umat beriman kristiani awam adalah tanggung jawab ketika menjalankan hak-hak mereka, mempertimbangkan kesejahteraan umum, dan kewajiban yang mereka miliki terhadap orang lain, karena pada dasarnya kebebasan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sesuai dengan bimbingan oleh hati nurani Kristen.¹⁰ Adapun hak-hak dan kewajiban-

⁷ Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 21-22

⁸ *Ibid.*, hlm 26-29

⁹ Lesta Sembiring, “Martyria Sebagai Wujud Kebebasan Moral’ dalam *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014 (Sumatra Utara: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas), 20-36, hlm. 20-22.

¹⁰ E.Capparros, M. Theriault, J. Thorn (editors), *Op. Cit.*, hlm. 180-181

kewajiban bagi kaum beriman Kristiani awam adalah sebagai berikut:¹¹ Pertama, berevangelisasi terutama kaum awam yang bisa melakukannya. Mereka mengambil secara aktif dalam karya pewartaan Gereja secara pribadi maupun bersama-sama melalui perserikatan-perserikatan. Tujuannya adalah untukewartakan Injil di mana hal ini dapat dilakukan oleh kaum awam. Kedua, peranan yang khas dalam tata dunia atau tugas keduniawian yakni meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injili seperti kehidupan politik dan hidup berkeluarga. Dari beberapa hak dan kewajiban umat beriman Kristiani awam di atas, penulis memilih kebebasan kaum beriman Kristiani awam dalam menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injili di dalam dunia politik. Karena kebebasan berpolitik merupakan hak dari setiap orang termasuk umat beriman Kristiani awam. Gereja mengakui kebebasan sipil kaum beriman Kristiani sama seperti penduduk lainnya dalam masyarakat, namun penggunaan hak ini diresapi semangat Injil serta memperhatikan petunjuk-petunjuk ajaran Gereja.¹²

Demi terlaksananya tata keselamatan hendaknya kaum awam dapat membedakan antara hak-hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja dan anggota negara. Hendaklah mereka berusaha memperpadukan keduanya secara selaras dengan mengingat, bahwa dalam perkara duniawi mana pun mereka wajib menganut suara hati Kristiani.¹³ Adapun manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila ia bebas. Kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari dengan penuh semangat, dan memang tepatlah begitu. Akan tetapi realitas kehidupan umat beriman Kristiani saat ini tak sedikit mendukung kebebasan dengan cara yang salah dan mengartikannya sebagai kesewenang-wenangan untuk berbuat sesuka hatinya, yang berujung dengan melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Gereja Katolik sering mengungkapkan rasa prihatin terhadap realitas sosial ini.

¹¹ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr., Lic.Iur.Can, *Pengantar Hukum Gereja* (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik widya Mandira, 2008), hlm. 60-61

¹² James A. Coriden (editors), *Op. Cit.*, hlm. 163

¹³ *KGK*. No. 912

Keprihatinan tersebut semakin sungguh, karena menyaksikan bahwa ketidakpedulian tampak semakin nyata dalam dunia politik dewasa ini. Seperti politik uang, politisasi SARA, sikap bungkam terhadap moralitas semakin terasa. Demokrasi dinodai, korupsi dibiarkan, kemanusiaan dilukai, keadilan diingkari dan kebenaran ditutupi. Tulisan ini mencoba untuk mengupas persoalan mengenai hak kebebasan sipil umat beriman Kristiani awam dan peran serta umat Kristiani awam dalam menggunakan kebebasan tersebut dalam berpolitik dan bagaimana berpolitik yang benar sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, sebagaimana yang tersirat dalam Kitab Hukum Kanonik 1983¹⁴ dan Ajaran Sosial Gereja lainnya, serta alasan Gereja berbicara mengenai moralitas dalam berpolitik. Semua ini merupakan wujud keprihatinan Gereja, yang membawakan pesan keselamatan Allah, agar keselamatan Allah dapat sungguh terwujud nyata di tengah dunia.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas tema ini di bawah judul: **HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM DALAM TERANG KANON 227 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2 Perumusan Masalah

Untuk menggali lebih dalam bagaimana meningkatkan pemahaman umat Katolik terhadap pandangan Gereja mengenai: “Hak Atas Kebebasan Sipil Umat Beriman Kristiani Awam Dalam Terang Kanon 227 Kitab Hukum Kanonik 1983,” maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa itu hak?
2. Siapa itu kaum beriman Kristiani awam?
3. Bagaimana keterlibatan politis kaum beriman Kristiani awam menurut pandangan Gereja Katolik

¹⁴ **KHK. 1983**, Kan. 227

4. Bagaimana hak atas kebebasan sipil umat Kristiani awam dipahami menurut kanon 227 *Kitab Hukum Kanonik 1983*

1.3 Tujuan Penulisan

1. Dengan memahami dan mendalami pandangan Gereja Katolik tentang hak atas kebebasan sipil umat beriman Kristiani awam dalam terang Kanon 227 *Kitab Hukum Kanonik 1983*, akan membantu umat Katolik yang dalam hidupnya harus berhadapan dengan urusan Gereja dan masyarakat dunia. Dengan demikian umat Katolik mendapatkan informasi tambahan serta menjadi dasar atau pedoman untuk menentukan sikap terutama dalam menggunakan kebebasannya dalam dunia politik untuk menentukan pilihan yang kongkret yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah dan ajaran Gereja Katolik.
2. Tujuan dari penulisan ini untuk menjawab beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni; Pertama, menjelaskan mengenai hak umat beriman Kristiani awam. Kedua, menjelaskan mengenai siapa itu kaum beriman Kristiani awam. Ketiga, menjelaskan keterlibatan politis kaum beriman Kristiani awam menurut pandangan Gereja Katolik. Keempat, menjelaskan bagaimana hak atas kebebasan sipil umat Kristiani awam dipahami menurut kanon 227 *Kitab Hukum Kanonik 1983*.
3. Kaum awam sebagai anggota Gereja menjalankan tugasnya di dunia dengan semangat Injili. Semangat Injili ini, harus mereka hidupkan dalam kegiatan politik agar pengudusan manusia serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia sehingga kegiatan mereka memberikan kesaksian tentang Kristus dan melayani sesama dengan berpolitik yang sehat dan jujur.
4. Memenuhi syarat kelulusan Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani Awam

Tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi kaum beriman Kristiani awam dalam melaksanakan tugas serta menjalani hidup panggilannya masing-masing, agar dalam setiap karya kemanusiaan dapat menghadirkan wajah Allah di tengah dunia ini dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia.

1.4.2 Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Tulisan ini dapat membantu dan menyadarkan para mahasiswa-mahasiswi sebagai generasi penerus Gereja dan negara agar menggunakan kebebasan serta haknya dalam berpolitik secara jujur, bersih, adil dan bijaksana.

1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Tulisan ini dapat berguna untuk membantu para mahasiswa sebagai agen pastoral dalam halewartakan. Khusus mahasiswa awam, tulisan ini kiranya dapat membantu dalam menjalankan tugas sebagai pengikut Kristus di arus zaman yang semakin post moderen dan dapat memahami bahwa kaum awam turut serta bertanggung jawab terhadap kehidupan Gereja serta dengan bijak menggunakan kebebasannya sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

1.4.4 Bagi Penulis

Tulisan ini tentunya berguna untuk menambah pengetahuan penulis dalam memahami isi Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 227 tentang pandangan Gereja Katolik tentang Hak Atas Kebebasan Sipil Umat Beriman Kristiani Awam, akan membantu penulis yang dalam hidupnya harus berhadapan dengan urusan Gereja dan masyarakat dunia. Dengan demikian penulis mendapatkan informasi tambahan serta menjadi dasar atau pedoman agar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara

sekaligus umat Katolik dapat menggunakan kebebasan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan dokumen-dokumen Gereja, buku-buku, dan literatur yang ada, khususnya yang berkaitan erat dengan tema tulisan ini, guna mencapai suatu pembahasan dan pemahaman yang memadai, tepat, dan benar.

1.6 Sitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini yang berjudul “**Hak Atas Kebebasan Sipil Umat Beriman Kristiani Awam Dalam Terang *Kanon 227 Kitab Hukum Kanonik 1983***” terdiri dari beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Menguraikan tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum mengenai hak dan kebebasan sipil umat beriman Kristiani awam. Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa hal yakni; arti hak, sifat-sifat hak, hak-hak kaum beriman Kristiani awam dan menjelaskan secara umum mengenai kebebasan umat Kristiani awam; diantaranya menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk yang bebas, kebebasan sipil kaum beriman Kristiani awam dan prinsip kebebasan sipil kaum beriman Kristiani awam. Bab ini yang akan menghantar pembaca untuk memahami salah satu bentuk kebebasan sipil umat beriman Kristiani awam yakni kebebasan kaum beriman Kristiani awam untuk ikut serta dalam dunia politik.

BAB III Pandangan Gereja Katolik mengenai keterlibatan politis kaum beriman Kristiani awam yang meliputi; pengertian politik, prinsip politik, tujuan politik, dasar keterlibatan politik

dalam Gereja dan ajaran sosial Gereja tentang berpolitik. Bab ini sangat penting bagi pembaca untuk mencerna dan memahami bagaimana cara berpolitik yang benar dan sehat menurut ajaran Gereja Katolik. Sekiranya dengan memahami cara berpolitik yang benar dan sehat akan mengurangi ketimpangan sosial yang sering terjadi di dunia dewasa ini.

BAB IV Adalah hak atas kebebasan sipil kaum beriman Kristiani awam dalam terang kanon 227 Kitab Hukum Kanonik 1983. Pada bab ini ada beberapa hal pokok yang akan dijelaskan yakni; Isi dan Konteks kanon 227, Unsur-unsur pokok Kanon 227, Umat beriman Kristiani awam, Awam dalam pengertian Gereja, kedudukan awam dalam Gereja, Spritualitas kaum awam dalam Gereja, tugas awam dalam hal duniawi diantaranya adalah ikut serta dalam dunia politik, kesetian pada persekutuan Gereja, bersatu dengan pemimpin dan ketaatan kepada klerus.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran